

Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

The Effect of the Application of Tax Administration Modernization to Taxpayer Compliance

Junaedi Abdillah

Program Studi Akuntansi, Politeknik Praktisi Bandung

E-mail: junaedizalfa@gmail.com

Eti Suprihatin

Program Studi Akuntansi, Politeknik Komputer Niaga LPKIA Bandung

E-mail: ettysumadi73@gmail.com

Abstract: *This study has a purpose to find out how the influence of the application of administrative modernization in taxation on taxpayer compliance in. The method used in this study is descriptive research method with case study approach. The purpose of descriptive method is to systematically describe facts, objects or subjects as they are. It aims to systematically describe the facts and characteristics of the object under investigation appropriately. Data and information gathering was carried out by field study through questionnaire as a research tool distributed to Taxpayers registered and Account Representative who served in A Region. The result of this study is the application of modernization of tax administration has an influence on taxpayer compliance level, while the rest is influenced by other factors outside the study. Hypothesis test results obtained that Ho rejected and Ha accepted, thus the hypothesis that the authors proposed that Application of modernization in taxation has a significant influence on taxpayer compliance in A Region.*

Keywords: *application, modernization, tax administration, taxpayer compliance*

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun ini sedang berupaya untuk terus menemukan temuan-temuan baru agar dapat meningkatkan penerimaan atau pemasukan negara dalam bidang apapun termasuk dalam bidang perpajakan. Salah satu yang sedang diperjuangkan pemerintah untuk meningkat pemasukan negara yaitu sedang dalam bidang perpajakan. Pemerintah terus mencari dan menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam pajak atau istilah lainnya dalam dunia perpajakan yaitu kepatuhan oleh wajib pajak. Dengan kesadaran masyarakat terhadap pajak secara otomatis maka kepatuhan oleh wajib pajak pun akan meningkat dan pendapatan dalam bidang perpajakan pun akan ikut meningkat. Namun tidak semudah ini pemerintah dalam bidang perpajakan. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak. Pada 2020, penerimaan pajak sebesar Rp 1.070 triliun, turun 19,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Upaya mengerek pendapatan tersebut sekaligus untuk menekan defisit APBN hingga di bawah 3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*tax compliance*). "Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Bukan saja penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan. Ia menambahkan, perlu partisipasi dari seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat, salah satunya dengan membayar pajak. Menkeu mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya melakukan reformasi berbagai regulasi di bidang perpajakan, antara lain yang terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPH).

Sistem pemungutan pajak *self assesment* dikembangkan menjadi canggih dengan menggunakan teknologi, tujuan dari sistem *self assesment* itu sendiri adalah untuk menambah keyakinan para wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, dan menambah produktivitas aparat perpajakan atau administrasi pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan juga dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jendral Pajak dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan Perpajakan dengan tujuan prinsip-prinsipnya akan sesuai dengan *Good Governance*. Cara yang diaplikasikan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam menjalankan sistem terbaru pajak adalah dengan membuat sistem perpajakan yang lebih modern yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan melaksanakan perbaikan mutu pelayanan (Pandiangan, 2008). Meskipun telah ada sistem yang mempermudah dalam pembayaran dan pelaporan tetapi tetap saja masih banyak wajib pajak yang belum ataupun tidak membayar dan melaporkan pajaknya. Dikarenakan masih ada orang yang ingin mencoba-coba tidak membayar pajak, dan masih banyak yang menganggap pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dinilai tidak praktis (Ariyanti, 2017).

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian dibidang kepatuhan wajib pajak Penelitian terdahulu akan dijadikan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti bisa menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Menurut Aryati & Putritanti (2016) sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dikarenakan dengan adanya Sistem Administrasi Perpajakan Modern ini dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak maka dengan ini wajib pajak pun akan semakin patuh (Septiliani & Ismatullah, 2021). Sama halnya dengan penelitian Hutagaol & Ginting (2020) tentang Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan modernisasi administrasi perpajakan di Wilayah A, untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di Wilayah A, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Wilayah A.

2. Kajian Pustaka

Modernisasi Administrasi Perpajakan telah memiliki arti dan sudah di paparkan oleh Pandiangan (2008) yaitu “konsep umum modernisasi administrasi perpajakan adalah restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia”. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses penyempurnaan atau perbaikan kinerja dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Sedangkan menurut Kurnia (2010) modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu, untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Pohan, 2017).

Berlakunya sistem *self assesment* di Indonesia menjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Denan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assesment* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsory compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari wajib pajak. Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi sebagai kriteria wajib pajak patuh sekalipun memberikan kontribusi besar pada negara.

3. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Wilayah A dengan 30 wajib pajak dan 30 *account representative*. Dalam pandemi Covid-19, maka dalam hal metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) serta melalui *google form* akibat dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mengendalikan Covid-19, sumber data yang digunakan dan dianalisis adalah jenis data primer (*primary data*). Adapun variabel yang diteliti adalah modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah modernisasi administrasi perpajakan sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen, yang diukur menggunakan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner yang bersifat tertutup dengan skala likert. Setiap jawaban diberi skor dengan tingkat pengukuran ordinal. Indikator modernisasi administrasi perpajakan yaitu perubahan struktur organisasi dan sistem kerja, perubahan implementasi pelayanan wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan pelaksanaan *good governance* (Rahayu, 2010). Indikator kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator pendaftaran diri, penyetoran kembali, perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta pembayaran tunggakan (Nasucha, 2004).

Pengujian awal yang akan dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas untuk melihat kesahihan dan keandalan alat ukur yang digunakan. Alat uji validitas yang digunakan adalah dengan melihat signifikansi korelasi antara nilai item pernyataan/pertanyaan dengan nilai total pernyataan/pertanyaan. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika tingkat signifikansi berada di bawah 0,05 maka korelasi tersebut bersifat signifikan yang berarti alat ukur yang digunakan valid sedangkan alat uji reliabilitas yang digunakan adalah *cronbach alpha*. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 maka alat ukur yang digunakan bersifat reliabel. Selanjutnya dilakukan uji normalitas data. Alat yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah metoda Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan yaitu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 namun jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Setelah dilakukan uji normalitas maka dilakukan uji hipotesis dengan uji regresi sederhana.

4. Hasil dan Pembahasan

Alat ukur yang digunakan bersifat valid, karena berdasarkan hasil uji korelasi item pertanyaan terhadap nilai total pertanyaan diperoleh nilai tingkat signifikansi berada dibawah 0,05 di mana hasil R Tabel 0,374 dan R Hitung 0,450 sehingga mengacu pada hasil uji validitas bahwa semua nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel yang sebesar 0,374. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data penelitian valid, yang berarti instrumen penelitian yaitu kuesioner dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur peneliti. Selain itu hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha untuk masing-masing variabel yang lebih besar dari 0,06 yaitu 0,891 maka dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian realibel atau dapat digunakan untuk meneliti objek yang sama dan menghasilkan data yang sama. Selesai uji validitas dan reliabilitas, maka dilanjutkan dengan uji normalitas. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan jumlah data sebanyak 60 responden menghasilkan hasil signifikansi dari Wilayah A sebesar 0,200 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian di Wilayah A berdistribusi normal.

Analisis regresi linear sederhana dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana ini adalah data penelitian haruslah valid, reliabel, normal dan linear dengan menggunakan data yang telah ditranformasi dari data ordinal ke data interval dengan menggunakan *Method of Successive Internal* (MSI). Keempat syarat ini telah dipenuhi sesuai dengan yang diuraikan pada bagian hasil pengujian data. Setelah keempat syarat terpenuhi, maka analisis regresi linear sederhana dilakukan.

Hasil dari analisis data yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan analisis regresi sederhana dapat diketahui bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan memiliki beberapa presentase nilai yang didapat dari beberapa indikator yaitu:

1. Perubahan Struktur Organisasi setelah melewati perbandingan skor ideal (30 responden x skor tertinggi) untuk setiap pernyataan, dapat diketahui bahwa nilai untuk Perubahan Struktur Organisasi pada Wilayah A masuk kedalam kategori tinggi
2. Presentase nilai yang didapat dari indikator Perubahan Implementasi Pelayanan setelah melewati perbandingan skor ideal (30 responden x skor tertinggi) untuk setiap pernyataan, dapat diketahui bahwa nilai untuk Perubahan Implementasi Pelayanan Wajib Pajak pada Wilayah A masuk kedalam kategori tinggi.
3. Presentase nilai yang didapat dari indikator Fasilitas Pelayanan yang memanfaatkan TI setelah melewati perbandingan skor ideal (30 responden x skor tertinggi) untuk setiap pernyataan, dapat diketahui bahwa nilai untuk Fasilitas Pelayanan Yang Memanfaatkan Teknologi pada Wilayah A masuk kedalam kategori sangat tinggi.

4. Presentase nilai yang didapat dari indikator Pelaksanaan *Good Governance* setelah melewati perbandingan skor ideal (30 responden x skor tertinggi) untuk setiap pernyataan, dapat diketahui bahwa nilai untuk Pelaksanaan *Good Governance* (Kode Etik) pada Wilayah A masuk kedalam kategori tinggi

Hasil dari pengujian hipotesis untuk Wilayah A mengacu pada nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 dimana nilai pada signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung sebesar 4,488 dan nilai pada t tabel sebesar 2,04841, t hitung > t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yaitu “Modernisasi Administrasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Besarnya nilai korelasi atau nilai hubungan (R) antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada nilai R sebesar 0,647 dan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,418, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas (variabel X) yaitu Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap variabel terikat (variabel Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 41,8%

5. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah A, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan modernisasi administrasi perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan indikator perubahan struktur organisasi, perubahan implementasi pelayanan, fasilitas pelayanan menggunakan teknologi informasi dan pelaksanaan *good governance* yang telah dilaksanakan di Wilayah A. Karena hasil yang di dapat dari setiap indikator menghasilkan garis kontinum yang tinggi, bahkan dari salah satunya dari empat indikatornya pada modernisasi administrasi perpajakan menghasilkan garis kontinum sangat tinggi.

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Wilayah A bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut diketahui berdasarkan pernyataan mengenai “Wajib pajak dirasa telah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal penghitungan pajak terutangnya” dan “Tingkat keterlambatan penyampaian SPT oleh wajib pajak menurun setelah diterapkannya Modernisasi Administrasi Perpajakan” mendapatkan skor yang tinggi yaitu 120. Hasil yang di dapat dari indikator kepatuhan wajib menghasilkan garis kontinum yang tinggi.

3. Terdapat pengaruh antara penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Wilayah A sebesar 41,8%. Hal ini dapat diketahui berdasarkan besarnya nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,418, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas (variabel X) yaitu Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap variabel terikat (variabel Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 41,8% maka secara langsung kita dapat mengetahui bahwa 58,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

Daftar Pustaka

- Ariyanti, F. (2017). Kenapa masyarakat RI masih ogah bayar pajak? <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2863036/kenapamasyarakat-ri-masih-ogah-bayar-pajak>
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1155–1168. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669>
- Hutagaol, Layon Hocben & Ginting, Suriani br. (2020). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntans* Vol. 5 No. 1 Juni 2020
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo
- Pandiangan, Liberti. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Pohan, C. A. 2017. *Pengantar Perpajakan teori dan konsep hukum pajak (2nd ed.)*. Mitra Wacana Media
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sepriliani, Lia & Ismatullah, Ismet. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* Vol. 6 No. 1 Maret 2021.